



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 282/SDM.03.3-SD/12/4/2/2023, perihal Penyampaian Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tanggal 21 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 1.300,000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemilihan Umum Tahun 2024 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 09 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RESBOL LUMBAN GAOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Nomor : 35 Tahun 2023
Tanggal : 09 Maret 2023
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Wilayah Kerja (Kecamatan)
1	2	3	4
1	Lestari Sartika Butarbutar	Perempuan	Ajibata
2	Alex Baginda Putra Napitupulu	Laki-Laki	Balige
3	Desi Rosa Rina Nababan	Perempuan	Balige
4	Kirani Septama Sitorus	Perempuan	Bonatua Lunasi
5	Ruth Septria Simanjuntak	Perempuan	Bonatua Lunasi
6	Meyer Simanjuntak	Laki-Laki	Borbor
7	Novalia Pasaribu	Perempuan	Borbor
8	Rame Silaen	Perempuan	Habinsaran
9	Afriyanti Pane	Perempuan	Habinsaran
10	Togi Sarma Uli Siahaan	Perempuan	Laguboti
11	Monica L. E Panggabean	Perempuan	Laguboti
12	Saulina Pandiangan	Perempuan	Lumbanjulu
13	Edo Pentario H. Sinaga	Laki-Laki	Lumbanjulu
14	Sartaida Silaen	Perempuan	Nassau
15	Boi S. M Lumbantoruan	Laki-Laki	Nassau
16	Octaviana Butarbutar	Perempuan	Parmaksian
17	Dohan Tampubolon	Laki-Laki	Pintu Pohan Meranti
18	Monang Rivaldo Marpaung	Laki-Laki	Pintu Pohan Meranti
19	Franciska Imelda Hutasoit	Perempuan	Porsea
20	Marly Olkayabo Siahaan	Laki-Laki	Porsea
21	Anggia Firdhausya Septiani	Perempuan	Siantar Narumonda

No	Nama	Jenis Kelamin	Wilayah Kerja (Kecamatan)
1	2	3	4
22	Angel Christina Br. Tarihoran	Perempuan	Sigumpar
23	Rifaldy Banjarnahor	Laki-Laki	Tampahan
24	Ianjanis Simatupang	Laki-Laki	Tampahan
25	Agata Londam Manurung	Perempuan	Uluan
26	Faizal Horas Christian Simanjuntak	Laki-Laki	Uluan

Balige, 09 Maret 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,
ttd.
Resbol Lumban Gaol

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



[Handwritten signature]

Frans Laurensus Sitinjak